



**STUDI TERHADAP HADIS-HADIS TENTANG QURBAN TERDAPAT PADA BUKU
PEDOMAN KE AL-AZHARAN**

Ardi,¹ Edi Safri,² Widya Fithri³

^{1,2}Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, ³Fakultas Ushuluddin UIN Imam Bonjol Padang
ardi_fq@yahoo.co.id, ¹edisafri@uinib.ac.id ² dan widiafithri@uinib.ac.id ³

History Article

Submission:
8 Maret 2025

Revised:
26 April 2025

Accepted:
22 April 2025

Published:
30 Mei 2025

E-ISSN:
2797-7668

P-ISSN:
2807-405X

DOI:
<https://doi.org/10.55062/2021/IJPI>

Publisher:
Institut Agama Islam
Sumatera Barat Pariaman

Abstract

This study aims to examine the status and quality of hadiths related to qurban and its understanding as stated in the Al-Azharan Guidebook, which is the official guide for students in the Al-Azhar Foundation. The method Employed is descriptive qualitative with a library research approach. The main source of this research is the Al-Azharan Guidebook, while supporting sources include Mu'jam Al-Mufahras lil Al-Hadith Al-Nabawiy, Sunan Abu Daud, hadith commentaries, rijalul hadith literature, and relevant scientific articles. Digital data were obtained through Dimensions and Google Scholar, while visualisation of relationships between journals was analysed using the VOSviewer application. The results showed that the hadith referenced in the book has a valid sanad and a valid matan, with all its narrators categorised as tsiqah by hadith scholars. The hadith confirms the validity of the qurban after the Eid al-Adha prayer and explains the special case of Abu Burdah as an exception. The book shows a tendency towards a textual understanding of the hadith, focusing on adherence to the shar'i procedures of qurban. However, there are shortcomings in the presentation of the hadith, especially the lack of a complete sanad and matan, which could potentially lead to misunderstandings. Therefore, it is recommended that the presentation of hadith in education books should be done fully and accurately to preserve the integrity of students' religious understanding.

Keyword: Implementation of Qurban; Learning Materials; Guidebook; and Al-Azharan.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status dan kualitas hadis tentang qurban serta pemahamannya sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Ke Al-Azharan, yang menjadi panduan resmi peserta didik di lingkungan Yayasan Al-Azhar. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan library research. Sumber utama penelitian ini adalah Buku Pedoman Ke Al-Azharan, sedangkan sumber pendukung mencakup kitab Mu'jam Al-Mufahras lil Al-Hadits Al-Nabawiy, Sunan Abu Daud, kitab syarah hadis, literatur rijalul hadits, serta artikel ilmiah yang relevan. Penelusuran data digital dilakukan melalui Dimensions dan Google Scholar, sementara visualisasi hubungan antarjurnal dianalisis menggunakan aplikasi VOSviewer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis yang dijadikan rujukan dalam buku tersebut memiliki sanad yang sahih dan matan yang valid, dengan seluruh perawinya dikategorikan tsiqah oleh para ahli hadis. Hadis tersebut menegaskan ketentuan sahnya qurban setelah shalat Idul Adha serta menjelaskan kasus khusus Abu Burdah sebagai pengecualian. Buku tersebut menunjukkan kecenderungan pemahaman tekstual terhadap hadis, dengan fokus pada kepatuhan terhadap prosedur syar'i qurban. Namun, ditemukan kekurangan dalam penyajian hadis, khususnya karena tidak ditampilkan sanad dan matan secara lengkap, yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, disarankan agar penyajian hadis dalam buku pendidikan dilakukan secara utuh dan akurat untuk menjaga integritas pemahaman keagamaan peserta didik.

Kata Kunci: Pelaksanaan Qurban; Materi Pembelajaran; Buku Pedoman; dan Ke Al-Azharan

PENDAHULUAN

Hadis merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad dan dibawah panduan dan bimbingan Allah Swt.,(Nur, 2018; Saputra et al., 2020) sehingga setiap ucapan, perbuatan, ketetapan dan sifatnya dapat dijadikan sebagai hujjah dan tauladan bagi umatnya (Isnaeni et al., 2024; Wathan, 2017) Proses periwayatan hadis sampai kepada zaman sekarang merupakan bentuk periwayatan yang perlu dilacak dan dipahami secara maksimal,(Supian Sauri, 2017) sehingga hadis yang yang diriwayatkan tersebut dapat dijadikan hujjah atau tidak (Zunly Nadia, 2023). Selain itu, dengan perkembangan dunia pendidikan di era sekarang, setiap sekolah keislaman berusaha untuk melahirkan sebuah buku panduan keagamaan yang akan diajarkan kepada peserta didiknya. Akan tetapi, terkait materi yang diajarkan terkhusus hadis, hal tersebut perlu dilakukan evaluasi dan pengecekan secara maksimal terhadap hadis yang digunakan. Salah satu sekolah yang memiliki buku pedoman keagamaan yang diberikan kepada peserta didiknya, yaitu yayasan Al-Azhar.

Yayasan Pesantren al-Azhar adalah sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang lembaga pendidikan, dakwah dan sosial. Pada bidang pendidikan Yayasan Pesantren al-Azhar

memiliki sekolah Dasar dan menengah terdiri dari lembaga pendidikan pada saat ini memiliki 220 sekolah yang terdiri dari 66 sekolah tingkat TK, 69 sekolah tingkat SD, 58 sekolah tingkat SMP, 27 sekolah untuk tingkat SMA dan 1 Universitas, dengan jumlah murid 61.370 siswa, 7.492 guru dan pegawai, yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia. Yayasan Pesantren al-Azhar memiliki pandangan sejalan dengan *Ahli Sunnah wal Jama'ah* dan mengakui serta mengikuti *manhaj* pada empat madzhab, oleh karena itu pedoman amaliyah ibadah Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar mengacu kepada empat madzhab meskipun lebih cenderung kepada madzhab Syafi'i karena lebih dapat diterima dalam konteks ke-Indonesiaan dan ke-Al-Azharan. Dengan demikian maka sebagian besar *amaliyah ubudiyah* di seluruh sekolah Al-Azhar dan Universitas Al-Azhar berdasarkan pada madzhab Syafi'i dan tidak menutup kemungkinan mengambil sebagian pendapat selain madzhab Imam Syafi'i.

Buku *Pedoman Ke Al-Azharan* merupakan salah satu buku pedoman dalam bidang fikih. Buku ini adalah salahsatu buku rujukan yang dipakai dalam melaksanakan ibadah sehari-hari terutama di lingkungan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Buku *Pedoman Ke Al-Azharan* berisikan produk-produk hukum yang berdasarkan kepada Al-Qur'an, Sunah, ijmak dan *qiyas*. Al-Qur'an sebagai sumber pertama dari ajaran Islam sudah tentu menjadi dalil dari permasalahan dalam kitab ini, namun karena Al-Quran pada umumnya bersifat global, oleh karenanya *Pedoman Ke Al-Azharan* memuat sub-sub fikih dan dilengkapi dengan hadis-hadis yang memiliki peranan penting dalam menentukan hukum dari satu masalah dan menjadi panduan dalam beribadah di kalangan warga Al-Azhar.

Buku *Pedoman Ke Al-Azharan* membahas kegiatan keagamaan sehari-hari yang dilakukan oleh warga Al-Azhar yang meliputi: thaharah, azan dan iqamah, shalat, dzikir dan doa, qurban, dan muamalah. Pada buku pedoman ini terdapat 409 hadis, dengan data sebagai berikut:

No.	Hadis Riwayat	Jumlah Hadis
1	Bukhari	98
2	Muslim	73
3	Abu Daud	46
4	Tirmidzi	11
5	Al-Nasa'i	47
6	Ibnu Majah	4
7	Ahmad	24
8	Malik	3
9	Darimi	5
10	Ibnu Hibban	4
11	Thabrani	5
12	Al-Baihaqi	38
13	Daru al-Qutni	12
14	Abi Syaibah	12
15	Abd Razaq	3
16	Al-Hakim	13
Jumlah hadis		409

Tabel 1. Data Jumlah Hadis

Di dalam Buku *Pedoman Ke Al-Azharan* terdapat beberapa hadis yang perlu ditindak lanjuti kebenarannya, karena hadis-hadis tersebut tidak disebutkan dengan lengkap, baik dari segi *sanad*, dan *mukharrijnya*. Sebagai contoh pada bab Qurban, disebutkan bahwa dalam memotong hewan qurban terdapat ketentuannya, di antaranya memotong hewan qurban setelah pelaksanaan shalat Idul Adha, sebagaimana hadis berikut: (Sulaiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin Amru Al-Azdi As-Sijistani Abi Dawud, n.d.)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَأْنُكَ شَأْنُ لَحْمٍ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعَزِ فَقَالَ: «ادْبَحْهَا وَلَا تَصْلُحْ لِغَيْرِكَ»

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Khalid, dari Mutharriif, dari 'Amir, dari Al Bara` bin 'Azib, ia berkata; pamanku yang bernama Abu Burdah berqurban sebelum melakukan shalat. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: 'Kambingmu adalah kambing daging (yang dimakan dagingnya saja), Pamanku berkata, 'Wahai Rasulullah, saya mempunyai anak kambing muda yang telah dewasa dari kambing perah.' Maka beliau bersabda, 'Sembelihlah ia, tetapi itu tidak sah untuk selainmu.'” (HR. Abu Daud)

Dari hadis di atas di pahami bahwa menyembelih hewan qurban sebelum pelaksanaan shalat Idul Adha, maka daging tersebut tidak berarti daging qurban, tapi hanya sekedar daging biasa. Dari hadis di atas memungkinkan akan muncul perbedaan dalam pemahaman dan interpretasi hadis dalam hal Rasulullah memberikan pengecualian kepada Abu Burdah yang membolehkan untuk menyembelih anak kambing muda yang belum memenuhi kriteria dalam syarat hewan yang akan disembelih, dalam hal ini memungkinkan orang salah memahami konteks hadis atau mengabaikan syarat-syarat yang disebutkan, sehingga ibadah qurban yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan.

Qurban merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang memiliki nilai spiritual, sosial, dan edukatif yang sangat tinggi. (Andri Muda Nst, 2022; Ridwanullah & Herdiana, 2018) Ibadah ini tidak hanya menjadi simbol kepatuhan kepada Allah SWT, tetapi juga mencerminkan semangat berbagi dan solidaritas sosial antar sesama. (Adnan et al., 2024; Andri Muda Nst, 2022; Sulaeman et al., 2019) Dalam praktiknya, pelaksanaan qurban telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis, termasuk ketentuan mengenai waktu penyembelihan, jenis hewan yang sah dijadikan qurban, serta syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap dalil-dalil syar'i, khususnya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, menjadi sangat penting dalam memastikan keabsahan ibadah qurban. (Saputra, 2019)

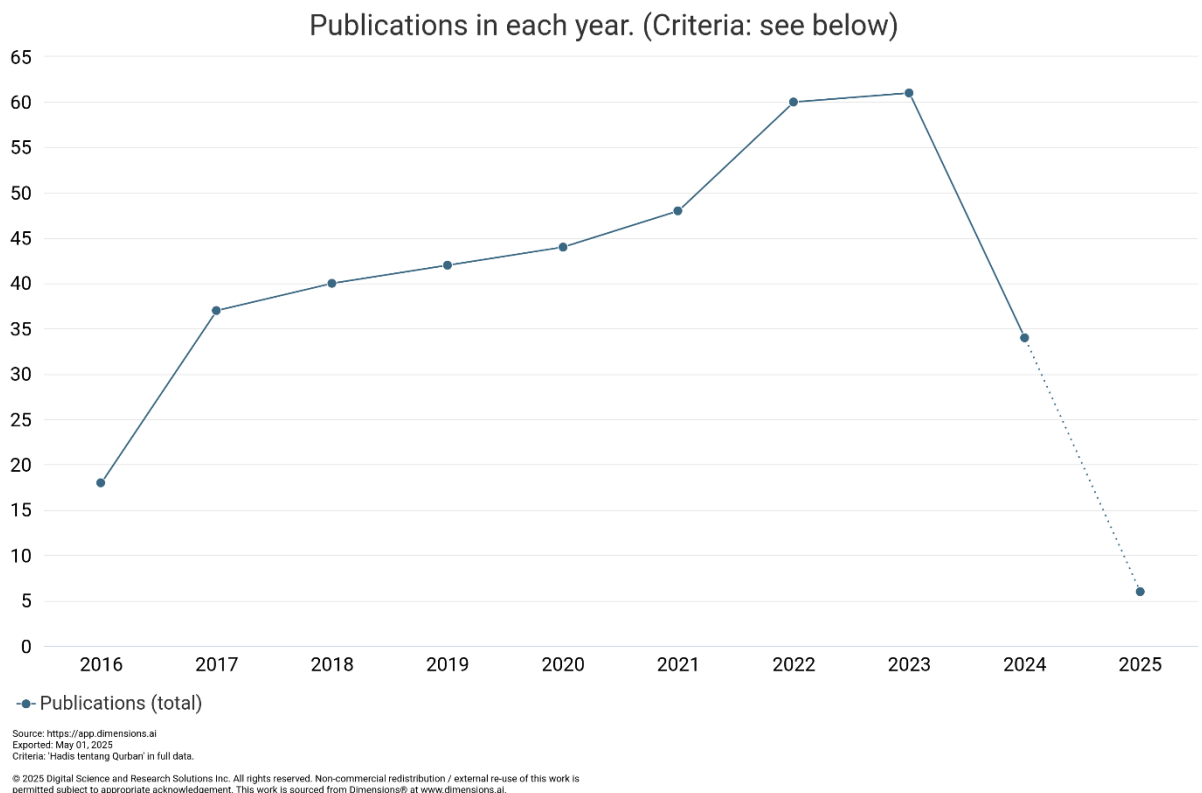
Selain itu, dalam Buku *Pedoman Ke Al-Azharan* dijelaskan bahwa patungan dalam hal membeli hewan qurban tidak diperbolehkan, karena pada hakikatnya yang diperbolehkan patungan untuk berqurban hanya di peruntukkan untuk hewan qurban sapi dan atau unta, sebanyak 7 orang, sedangkan untuk hewan kambing dan domba hanya diperuntukkan untuk satu orang. Sebagaimana yang banyak terjadi di sekolah-sekolah menerapkan patungan untuk membeli hewan qurban, misalnya 1 angkatan dari kelas XI memberikan iuran untuk membeli seekor kambing. Apakah bisa dikatakan jika membeli hewan qurban dengan cara putuungan,

maka tidak sesuai dengan syari'at, jika tidak sesuai dengan syari'at maka tidak sah pula ibadah qurbannya.

Hal ini menarik penulis untuk menelusuri ketepatan hadis di atas, yakni mengenai ketentuan tatacara menyembelih hewan, ketentuan kepemilikan hewan didapat dengan cara patungan atau iuran, Begitu juga dengan praktek yang biasa di laksanakan di lingkungan Al-Azhar, dan bagaimana bentuk pemahaman hadis yang di sebutkan dalam Buku *Pedoman Ke Al-Azharan*. Riset ini akan menelusuri pada beberapa temuan, yaitu pertama, menelusuri hadis-hadis Qurban serta melakukan studi kualitas hadis. Kedua, melacak pemahaman hadis. Ketiga, Kehujjahan hadis sebagai landasan beribadah.

KAJIAN LITERATURE

Berdasarkan Hasil penelusuran penulis terhadap kajian yang relevan dengan pembahasan telah banyak dilakukan oleh para penulis dan peneliti sebelumnya. Hal penulis lakukan pelacakan dengan menggunakan Website Dimensions dan Google Scholar dengan Grafiknya sebagai berikut:



Gambar 3. Penelusuran Tema Penelitian dengan Dimensions

Grafik di atas menggambarkan jumlah publikasi ilmiah per tahun yang membahas tema "Qurban" dengan kriteria pencarian "Hadis tentang Qurban," berdasarkan data dari Dimensions.ai hingga 1 Mei 2025. Dari grafik tersebut terlihat bahwa publikasi mengalami tren peningkatan sejak tahun 2016, dimulai dari sekitar 18 publikasi. Jumlahnya naik signifikan pada 2017 menjadi 37, lalu terus meningkat secara bertahap hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan lebih dari 60 publikasi. Namun, sejak 2024 terjadi penurunan tajam, yakni hanya sekitar 34 publikasi, dan penurunan lebih drastis terjadi pada tahun 2025 yang baru

mencatat kurang dari 10 publikasi, kemungkinan karena data tahun tersebut belum lengkap. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan meningkatnya minat penelitian terhadap hadis-hadis seputar Qurban selama delapan tahun terakhir, dengan total 438 publikasi yang berhasil didokumentasikan, meskipun terdapat indikasi penurunan yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Untuk melihat perbaharuan penelitian yang penulis bahas dengan para peneliti terdahulu, berikut beberapa penelitian yang penulis paparkan:

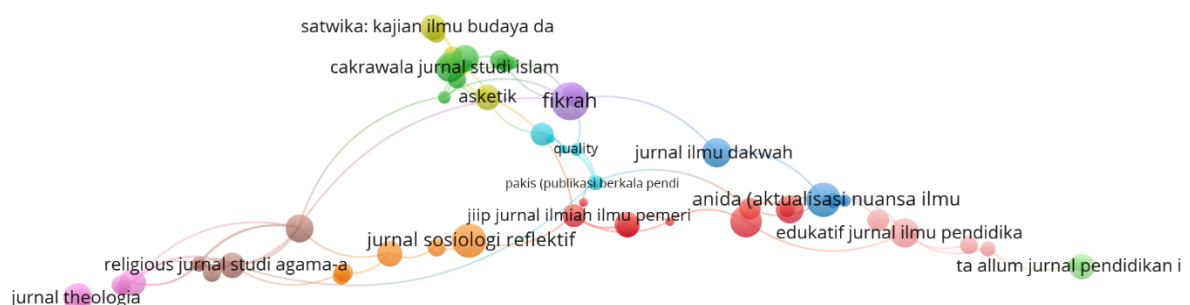
Pertama, Studi Abdurrahman, (2022) berjudul “Berkurban dengan Uang; Studi Kritis Hadis-hadis Berkurban” menggunakan kerangka teoritis yang secara kritis meneliti pemahaman tradisional tentang praktik pengorbanan dalam Islam. Metode penelitian melibatkan analisis menyeluruh terhadap ayat-ayat dan hadits yang relevan untuk menilai validitas pendapat yang muncul bahwa tindakan pengorbanan dapat diganti dengan kontribusi moneter. Temuan ini mengungkapkan konsensus di antara para sarjana bahwa tindakan pengorbanan, atau kurban, pada dasarnya terkait dengan tindakan fisik penyembelihan hewan tertentu, yaitu unta, sapi, dan kambing, seperti yang ditekankan dalam hadits. Hasilnya menunjukkan bahwa sementara beberapa pandangan kontemporer menunjukkan bahwa setara moneter dapat berfungsi sebagai pengganti pengorbanan yang sebenarnya, interpretasi semacam itu tidak memiliki dukungan kuat dari teks-teks Islam tradisional. Studi ini menyimpulkan bahwa esensi kurban berakar pada tindakan *iraqah ad-dam* (pembantaian), yang tidak dapat digantikan oleh uang, sikap yang didukung bahkan oleh para ulama Hanafiyyah yang biasanya mengizinkan pembayaran uang untuk bentuk amal lainnya. Dengan demikian, penelitian menggarisbawahi pentingnya mematuhi praktik keagamaan yang sudah mapan dan implikasi menyimpang darinya dalam konteks interpretasi modern ritual Islam.

Kedua, Studi Saputra, (2019) tentang tradisi menghiasi hewan Kurban pada Masyarakat Nagari Bawan. Riset ini menggunakan pendekatan etnografi, yang didasarkan pada kerangka hadits hidup. Landasan teoritis ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana praktik budaya terkait dengan keyakinan agama, terutama dalam konteks ajaran Islam. Metodologi tersebut melibatkan penelitian lapangan, yang memberikan wawasan langsung tentang praktik dan kepercayaan masyarakat seputar dekorasi hewan kurban sebelum perayaan Idul Adha. Pendekatan ini penting karena menangkap nuansa adat istiadat setempat dan kepatuhan mereka terhadap pedoman agama, seperti yang ditunjukkan oleh hadits Nabi Muhammad SAW, yang mendorong perhiasan hewan kurban. Kebaruan penelitian ini terletak pada eksplorasi berbagai interpretasi dalam komunitas mengenai kebutuhan dan signifikansi tradisi ini. Sementara beberapa anggota komunitas memandang dekorasi sebagai persyaratan penting untuk memenuhi tindakan pengorbanan, yang lain melihatnya sebagai ekspresi budaya daripada kewajiban agama. Perbedaan dalam pemahaman ini menyoroti sifat dinamis dari tradisi hidup dan evolusinya dari waktu ke waktu. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tradisi menghias hewan kurban bukan hanya tindakan ritual tetapi sangat tertanam dalam identitas dan tatanan sosial masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa praktik ini telah dipertahankan selama beberapa generasi, berfungsi baik sebagai sarana untuk menghormati hewan dan sebagai cerminan dari nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya mengakui tradisi tersebut sebagai komponen penting dari

warisan budaya, yang dapat memperkaya wacana akademis tentang hadits hidup dan implikasinya bagi praktik Islam kontemporer.

Ketiga, Studi Naipospos & Pane (2025) yang berjudul “Hewan Qurban dalam Hadis Nabi SAW: Implikasi untuk Nutrisi dan Kesehatan Masyarakat” mengeksplorasi kerangka teoritis seputar pentingnya qurban (hewan kurban) dalam ajaran Islam, terutama berfokus pada implikasi kesehatan mereka. Metode penelitian yang digunakan melibatkan analisis komprehensif literatur hadis, yang memberikan wawasan tentang kondisi dan kualitas hewan yang dianggap cocok untuk dikorbankan. Pendekatan ini menyoroti kebaruan mengintegrasikan praktik Islam tradisional dengan perspektif kesehatan masyarakat modern, menekankan pentingnya kesejahteraan hewan dan nutrisi. Temuan ini mengungkapkan bahwa kesehatan hewan qurban secara langsung berdampak pada kualitas gizi daging yang dihasilkan, yang sangat penting bagi kesehatan masyarakat. Misalnya, hewan yang diberi makan dengan baik dan bebas dari stres menghasilkan daging yang lebih kaya nutrisi penting, sehingga meningkatkan asupan makanan populasi rentan seperti anak-anak, wanita hamil, dan orang tua. Selanjutnya, artikel tersebut menggarisbawahi tanggung jawab individu yang mampu melakukan qurban untuk memastikan kesehatan hewan, sejalan dengan hadis yang mendorong pemilihan hewan yang sehat dan kuat untuk dikorbankan. Penelitian ini tidak hanya memperkuat dimensi spiritual qurban tetapi juga menganjurkan pendekatan holistik terhadap kesehatan masyarakat, di mana tindakan pengorbanan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan mempromosikan nutrisi dan hasil kesehatan yang lebih baik

Berdasarkan Hasil Penelusuran dan Analisis dengan menggunakan VosViewers terhadap publikasi artikel pada jurnal Ilmiah yang terdapat di Indonesia dengan menggunakan Keyword “Hadis tentang Qurban”, maka dapat digambarkan dalam bentuk sebarannya sebagai berikut:



Gambar 4. Hasil Analisis terhadap Publikasi Tema Pembahasan

Gambar di atas menunjukkan hasil analisis sebaran artikel ilmiah yang telah diterbitkan di berbagai jurnal di Indonesia dengan menggunakan aplikasi VOSviewer. Setiap titik pada gambar mewakili nama jurnal, dan ukurannya menunjukkan seberapa banyak artikel yang diterbitkan jurnal tersebut tentang topik tertentu—kemungkinan besar berkaitan dengan tema Qurban atau studi keislaman. Garis-garis yang menghubungkan titik-titik tersebut menunjukkan hubungan atau kesamaan antara jurnal-jurnal tersebut, baik karena memiliki tema yang mirip, penulis yang sama, atau saling merujuk dalam artikel mereka. Warna yang berbeda menandakan kelompok jurnal yang memiliki kedekatan topik (disebut klaster). Misalnya, jurnal-jurnal berwarna merah seperti *Anida* dan *Edukasi* cenderung fokus pada tema pendidikan Islam. Jurnal berwarna biru seperti *Jurnal Ilmu Dakwah* lebih banyak membahas tentang dakwah dan komunikasi Islam. Sementara itu, jurnal berwarna hijau dan ungu membahas kajian keislaman umum, budaya, dan pemikiran Islam. Ada juga jurnal-jurnal berwarna coklat dan oranye yang fokus pada studi agama, sosiologi, dan teologi. Secara keseluruhan, peta ini menunjukkan bahwa penelitian terkait tema hadis tentang Qurban di Indonesia dipublikasikan di berbagai jurnal dari disiplin ilmu yang beragam dan saling terhubung, mencerminkan pendekatan yang luas dan multidisipliner dalam mengkaji isu-isu keislaman.

METODE PENELITIAN

Riset ini bertujuan untuk menelusuri status dan Kualitas hadis tentang Qurban serta pemahamannya yang terdapat pada Buku Pedoman Ke Al-Azharan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan model riset *library research*. Sumber Utama dalam riset ini adalah Buku Pedoman Ke Al-Azharan yang menjadi pegangan dan panduan bagi peserta didik dibawah Yayasan Al-Azhar. Sedangkan Support Source dari riset ini, yaitu Kitab Mu'jam Al-Mufahras lil Al-Hadits Al-Nabawiy, Kitab Sunan Abu Daud, Kitab Syarh, Buku, Kitab-kitab rijal terkait maupun artikel yang sesuai dengan tema penelitian. Selain itu, untuk melacak kajian relevan dengan tema penelitian, maka penulis menggunakan *Website Dimensions dan Google Scholar*. Sedangkan untuk melakukan analisis dari penelitian tersebut, maka penulis menggunakan bantuan aplikasi *VosViewers*. Setelah data terkumpulkan, maka penulis melakukan filter dan mengklasifikasikan data sesuai dengan tema yang dibahas. Selanjutnya, data tersebut penulis paparkan dalam bentuk sebuah narasi kalimat dan berbentuk paragraf, Grafik maupun Gambar, sehingga memudahkan dalam menarik sebuah Kesimpulan dan mudah dalam memahaminya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelusuran Hadis tentang Materi Qurban dalam Buku Pedoman Ke Al-Azharan

Qurban adalah ibadah yang sangat mulia dalam agama Islam, di mana umat Muslim dianjurkan untuk menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan kepada Allah SWT. Pelaksanaan qurban memiliki ketentuan yang jelas dalam syariat Islam, yang harus dipatuhi oleh setiap Muslim yang hendak melaksanakannya.

Pada pembahasan ini, dijelaskan mengenai tata cara melaksanakan qurban sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan qurban adalah tidak boleh melaksanakan qurban yang bertolak belakang dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat, baik dari segi hewan yang diperbolehkan, cara penyembelihannya, maupun tujuan yang dimaksudkan. Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud no. 280, dengan lafal sebagai berikut: (Tim Penyusun, 2021)

شَاْءُكْ شَاْءُ لَحْمٍ

Jika ditelusuri dengan menggunakan kitab *Mu'jam Al-Mufahras lil hadits Nabawiyy* dengan menggunakan keyword لحم dalam pencarian hadisnya. Setelah ditelusuri, maka ditemukan hadis yang bersangkutan pada beberapa kitab hadis, sebagai berikut:

٢٣، ٥ عيدين ٢٣، ٥ أضاحي ٨، ٥ أضاحي ٥، ٥ أضاحي ٧ ومن نسلك، ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم ٢٣ عيدين ٢٣، ٥ أضاحي ٥، ٥ أضاحي ٨، ٢٣ ضحيا ١٧ لرأيت رسول الله (ص) أكل كنف لحم ٢١، ١	١٠ فقترب إليه طعام فيه لحم دجاج ٩ هذا يوم يشتبه فيه اللحم ٥، ٤ أضاحي ٤، ٤ ١١٧، ١١٢، ٣، ٢، ١٧ ضحيا ١٧، ١٧ ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ٤، ٤ وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم
--	---

Gambar 1. Penelusuran Hadis dengan Mu'jam

Berdasarkan hasil penelusuran hadis maka ditemukan hadis tersebut pada kitab Shahih Bukhari, pada kitab dua hari raya no. hadis 5 dan 23, kitab qurban nomor hadis 8. Pada sunan Abu Dawud kitab Qurban nomor hadis 5 dan Sunan Ad Darimi pada kitab Qurban nomor hadis 7, (AJ. Winsinck, 1986) penulis mengutip pada kitab Sunan Abu Daud sebagai hadis tersebut yang terdapat pada buku pedoman ke-Azharan, dengan lafal sebagai berikut: (Sulaiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin Amru Al-Azdi As-Sijistani Abi Dawud, n.d.)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَاْءُكْ شَاْءُ لَحْمٍ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَدْعَةً مِنَ الْمَعْزِ فَقَالَ: «اذْبَحْهَا وَلَا تَصْلُحْ لِغَيْرِكَ»

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Khalid, dari Mutharrif, dari 'Amir, dari Al Bara' bin 'Azib, ia berkata; pamanku yang bernama Abu Burdah berqurban sebelum melakukan shalat. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: 'Kambingmu adalah kambing daging (yang dimakan dagingnya saja). Pamanku berkata, 'Wahai Rasulullah, saya mempunyai anak kambing muda yang telah dewasa dari kambing perah.' Maka beliau bersabda, 'Sembelihlah ia, tetapi itu tidak sah untuk selainmu.'” (HR. Abu Daud).

Studi terhadap Kualitas Hadis Qurban dalam Pedoman Ke Al-Azharan

Untuk menentukan kualitas hadis tentang materi Qurban yang terdapat pada buku pedoman ke Al-Azharan, maka dilakukan pengecekan secara langsung terhadap kualitas sanad hadisnya. Hadis yang dilakukan pengecekan terhadap kualitas sanad hadis, yaitu hadis yang terdapat pada kitab sunan Abi Daud Nomor hadis 5 pada Bab Qurban.

Skema Sanad hadis di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Skema Sanad Hadis

Keadilan dan Kedhabitan Sanad Hadis

Pertama, Al-Bara' bin 'Azib

Al-Bara' bin 'Azib bin al-Harith bin 'Adi al-Ansari al-Harithi al-Awsi, yang dikenal juga dengan nama Abu 'Umara, Abu 'Amr, atau Abu al-Tufail al-Madani, adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang termasuk dalam golongan sahabat senior. Ia wafat pada tahun 72 H di Kufah. Dalam perjalanan keilmuannya, Al-Bara' berguru langsung kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada beberapa sahabat terkemuka lainnya seperti Bilal bin Rabah, Tsabit bin Wadi'ah al-Ansari, dan Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari. Keilmuan dan ketakwaannya diteruskan kepada generasi setelahnya, di antaranya Khaitsamah bin Abdurrahman, 'Amir al-

Sya'bi, Ar-Rabi' bin Luth, dan Zadhan Abu 'Umar, yang dikenal sebagai murid-muridnya. Para ulama ahli hadis seperti Ibn Hajar dan al-Dzahabi secara tegas mengakui bahwa Al-Bara' adalah seorang sahabat. Al-Dzahabi bahkan menyebutkan bahwa ia turut serta dalam Perang Uhud. (Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf Al-Mizzī, 1980; Syamsuddin Abu Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaymaz Al-Dzahabi, 1986) Berdasarkan penilaian para ulama tersebut, Al-Bara' dipandang sebagai pribadi yang terpercaya tanpa ditemukan kelemahan yang signifikan dalam aspek periwayatan. Oleh karena itu, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin 'Azib memiliki derajat yang kuat dan diterima tanpa syarat selama jalur sanad setelahnya juga memenuhi kriteria keotentikan.

Kedua, 'Amir al-Sya'bi

Amir bin Syarahil, yang juga dikenal dengan nama Ibn 'Abdullah bin Syarahil atau Ibn Syarahil bin 'Abd, lebih masyhur dengan sebutan al-Sya'bi, adalah seorang tokoh tabi'in ternama dari generasi pertengahan. Ia juga dikenal dengan kunyah Abu 'Amr al-Kufi dan wafat pada tahun 100 H. Dalam perjalanan intelektualnya, al-Sya'bi belajar kepada sejumlah sahabat besar, seperti Al-Asy'ats bin Qais al-Kindi, Anas bin Malik, Al-Bara' bin 'Azib, dan Buraidah bin al-Hushaib al-Aslami. Murid-muridnya antara lain adalah Ibrahim bin Muhajir, Abu Hamzah Tsabit bin Abi Sofiyah al-Thumali, dan Mutharrif bin Tharif, yang meneruskan ilmu dan periwayatannya. Para ulama ahli hadis memberikan penilaian yang sangat baik terhadapnya. Ibn Hajar menyebutnya sebagai seorang yang *tsiqah* (terpercaya), *masyhur* (terkenal), *faqih* (ahli fikih), dan *fadhil* (utama), sedangkan al-Dzahabi menegaskan bahwa al-Sya'bi adalah salah satu tokoh besar yang sangat dikenal pada zamannya. (Sayyid Abu al-Ma'ati Al-Nuri et al, 1417) Berdasarkan pandangan para ulama tersebut, jelas bahwa al-Sya'bi memiliki reputasi keilmuan yang sangat tinggi dan tidak ditemukan cacat atau kelemahan berarti dalam kepribadiannya sebagai perawi. Namun demikian, sebagaimana umumnya perawi dari kalangan tabi'in, hadis yang diriwayatkannya tetap harus diteliti lebih lanjut dalam hal kekuatan sanad secara keseluruhan. Meskipun begitu, riwayat dari 'Amir al-Sya'bi dapat diterima dan dijadikan hujjah dalam kajian hadis karena kredibilitas dan kapasitas keilmuannya yang diakui luas oleh para ulama.

Ketiga, Mutharrif bin Tharif

Mutharrif bin Tharif al-Haritsi, yang juga dikenal dengan sebutan al-Kharafi, Abu Bakr, atau Abu Abdurrahman al-Kufi, merupakan seorang perawi hadis dari generasi keenam, yaitu golongan yang mengenal langsung para tabi'in muda. Ia wafat pada tahun 141 H. Dalam perjalanannya menuntut ilmu, Mutharrif berguru kepada sejumlah tokoh ternama seperti Khalid bin Abi Nu'ayf, Zaid al-'Ami, Sa'd bin Ishaq, Salama bin Kuhayl, 'Amir al-Sya'bi, Sulaiman al-A'mash, Suwaidah bin Abi al-Ja'd, Aasim bin Abi al-Najud, dan Abd al-Rahman bin Abi Layla. Ia juga menjadi guru bagi beberapa perawi hadis lainnya, antara lain Ja'far bin Ziyad al-Ahmar, Khalid bin 'Abdullah al-Wasiti, Dhawad bin 'Albah al-Haritsi, dan Zufr bin al-Hudhayl. Para ulama ahli kritik hadis menilai Mutharrif bin Tharif sebagai perawi yang *tsiqah* (terpercaya). Ibn Hajar menyebutnya sebagai orang yang dipercaya dan mulia, sementara Adz-Dzahabi mengakui ketakwaannya dengan menyebutnya sebagai imam yang taat. (Syamsuddin Abu Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaymaz Al-Dzahabi, 1986) Penilaian serupa juga disampaikan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Tidak

ditemukan catatan kelemahan signifikan dalam pribadi dan periwayatannya. Oleh karena itu, riwayat-riwayat yang berasal dari Mutharrif bin Tharif dapat diterima dan dijadikan hujjah, karena ia adalah perawi yang *tsiqah* dan tidak memiliki kecacatan dalam kredibilitasnya sebagai perawi hadis.

Keempat, Khalid bin 'Abdullah al-Wasiti

Khalid bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Yazid al-Taḥan, yang dikenal juga dengan kunyah Abu al-Haytham atau Abu Muhammad al-Muzanni, adalah seorang perawi hadis dari generasi kedelapan, yaitu generasi menengah di antara para pengikut *tabi'in*. Ia berasal dari Wāsiṭ dan dikenal sebagai *mawla* di daerah tersebut. Khalid lahir pada tahun 110 H dan wafat pada tahun 182 H. Dalam bidang keilmuan, ia menimba ilmu dari beberapa tokoh penting seperti Ismail bin Hammad bin Abu Sulaiman, Husain bin Qais al-Rahbi, dan Mutharrif bin Tharif. Murid-muridnya yang terkenal antara lain adalah Ibrahim bin Musa al-Razi, Qutaibah bin Sa'id, dan Masadad bin Masrahad, yang turut meriwayatkan ilmu darinya. Para ahli kritik hadis seperti Ibn Hajar menyebutnya sebagai seorang yang terpercaya (*tsiqah*) dan telah teruji, sementara al-Dzahabi juga memujinya sebagai ulama yang terpercaya dan dikenal sebagai ahli ibadah. (Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaymaz Al-Dzahabi, 1986) Tidak ditemukan kelemahan atau catatan negatif terhadap Khalid bin Abdullah al-Wasiti dalam literatur kritik hadis. Oleh karena itu, riwayat-riwayat yang disampaikan olehnya dapat diterima dan dijadikan hujjah, mengingat reputasinya sebagai perawi yang terpercaya dan terjaga integritasnya dalam periwayatan.

Kelima, Masadad bin Masrahad

Masadad bin Masrahad bin Masrabal bin Masturid al-Asadi, yang lebih dikenal dengan nama Abu al-Hasan al-Bashri, adalah seorang perawi hadis ternama dari generasi kesepuluh, yaitu generasi utama yang menerima ilmu dari para *tabi'in*. Ia wafat pada tahun 228 H. Dalam proses belajarnya, Masadad menimba ilmu dari sejumlah guru yang dikenal akan ketelitiannya dalam periwayatan, seperti Isma'il ibn 'Aliyah, Umayya bin Khalid, Bashir bin al-Mufaddal, dan Khalid bin 'Abdullah al-Wasiti. Ia juga menjadi guru bagi beberapa tokoh besar dalam dunia hadis, di antaranya Imam Bukhari, Abu Daud, Ibrahim bin Ya'qub al-Juzjani, dan Ismail bin Ishaq al-Qadi. Para ahli kritik hadis memberikan penilaian yang sangat tinggi terhadapnya. Ibnu Hajar menyebutnya sebagai *tsiqah* dan *hafizh*, sementara adz-Dzahabi juga menegaskan sebagai seorang *hafizh*, yakni penghafal hadis tingkat tinggi. Al-Nasa'i menyatakan bahwa ia terpercaya, dan Yahya bin Ma'in melalui pernyataan yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Harun al-Falas menilai Masadad sebagai orang yang jujur. (Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaymaz Al-Dzahabi, 1986) Tidak ditemukan cacat atau kelemahan dalam reputasi atau karakter pribadinya. Oleh karena itu, riwayat-riwayat yang berasal dari Masadad bin Masrahad diterima tanpa syarat dan menjadi hujjah yang kuat, mengingat kredibilitas dan tingkat keilmuan yang tinggi yang dimilikinya dalam bidang hadis.

Berdasarkan data-data di atas, semua perawi pada rangkaian *sanad* hadis ini memiliki kualitas yang *siqqah* (*'ādil* dan *ḍābiṭ*) dan dipercaya. *Sanad* pada hadis ini bersambung dari awal sampai akhir kepada Rasulullah. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa *sanad* hadis ini bersambung dan memenuhi kriteria hadis *sahih* secara *sanad*.

Kritik terhadap Matan Hadis tentang Materi Qurban dalam Buku Pedoman Ke Al-Azharan

Berdasarkan hasil penelusuran hadis, maka penulis juga melakukan kritik matan terhadap hadis yang semakna, yaitu (Sulaiman bin Dawud bin al-Jarud al-Tayalisi al-Bashri Abu Dawud, 1999)

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا تَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ دَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي شَيْءٍ» فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَّارٍ وَكَانَ دَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُسِنَّةٍ، فَقَالَ: «صَحَّ بِهَا وَلَنْ تُؤَيَّرَ أَوْ تُجَزَّى عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»

Dari hadis di atas terdapat perbedaan pada *sanad* dan isi *matan*, namun dari segi pelafalan *matan* hadis masih di dalam persamaan secara makna dan tidak menimbulkan pertentangan. Maka dapat disimpulkan bahwa hadis ini diriwayatkan dengan *bil ma'na*. Periwatan *bil ma'na* masih dapat diterima jika *sanad*nya sama-sama sahih. (Syuhudi Ismail, 2009)

Hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa poin berikut:

- 1) **Ketaatan pada tata cara ibadah:** Hadis ini menekankan pentingnya mengikuti tata cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam pelaksanaan ibadah qurban.
- 2) **Kepatuhan terhadap urutan pelaksanaan:** Urutan yang benar adalah melaksanakan shalat Idul Adha terlebih dahulu, baru kemudian menyembelih hewan qurban.
- 3) **Keutamaan Sunnah:** Mengikuti sunnah Nabi SAW dalam pelaksanaan ibadah memberikan kepastian bahwa ibadah tersebut diterima dan sesuai dengan ajaran Islam.
- 4) **Pengecualian yang Khusus:** Meskipun ada pengecualian untuk Abu Burdah, itu tidak menjadi preseden bagi orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dalam Islam memiliki fleksibilitas yang terbatas pada situasi tertentu dan tidak dapat digeneralisasikan tanpa dasar yang jelas.

Hadis ini memberikan panduan yang jelas tentang pelaksanaan qurban pada hari Idul Adha dan pentingnya mengikuti sunnah Nabi SAW untuk memastikan ibadah kita diterima oleh Allah SWT.

Selain itu, Allah juga menegaskan dalam firman-Nya pada surat Al-Hajj: 34 sebagai berikut

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۚ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan suatu ibadah (sembelihan) supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzeki Allah

kepada mereka. Maka Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa, maka berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh." (QS. Al-Hajj: 34)

Ayat ini menegaskan, bahwa Allah telah menetapkan ibadah (sembelihan) bagi setiap umat untuk menyebut nama-Nya atas binatang ternak yang telah diberi rezeki oleh-Nya. Ini menyiratkan praktik qurban yang dilakukan oleh umat Islam sebagai bagian dari ibadah dan penghormatan kepada Allah.

Dari ayat di atas, meskipun tidak secara spesifik menyebutkan tentang hewan qurban, namun prinsip-prinsipnya dapat dijadikan landasan untuk praktik qurban dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis secara rinci. Hal tersebut juga dijelaskan oleh hadis lain dengan kualitas *shahih*, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: حَطَبْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا نُسُكَ لَهُ»، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالَ الْبَرَاءِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلِ وَشُرْبٍ، وَأُحِبُّبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي، فَذَبَحْتُ شَاتِي وَتَعَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ، قَالَ: «شَاتُكَ شَاةٌ لَحْمٌ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ، أَفَتَجْزِي عَنِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» (Muhammad bin

Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ju'fi, 1422)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ضَحَّى خَالَ لِي، يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ، قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شَاتُكَ شَاةٌ لَحْمٌ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعَزِ، قَالَ: «اذْبَحْهَا، وَلَنْ تَصْلُحَ لِعَيْرِكَ» ثُمَّ قَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ» تَابَعَهُ عُبَيْدَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَتَابَعَهُ وَكَيْعٌ، عَنْ حُرَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَقَالَ عَاصِمٌ، وَدَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ» وَقَالَ زَيْدٌ، وَفِرَاسٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «عِنْدِي جَذَعَةٌ» وَقَالَ أَبُو الْأَحْوَصِ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ: «عَنَاقُ جَذَعَةٌ» وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ: «عَنَاقُ جَذَعٌ، عَنَاقُ لَبَنٍ» (Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ju'fi, 1422)

Kedua hadis di atas menerangkan, bahwa Rasulullah SAW menjelaskan qurban yang sah adalah yang dilaksanakan setelah shalat Id. Menyembelih hewan qurban sebelum shalat Id dianggap tidak sah sebagai qurban dan hanya dianggap sebagai daging biasa.

Pada Kasus Abu Burdah bin Niyar, beliau menyembelih kambingnya sebelum shalat Id dengan alasan ingin segera makan dan menyembelih qurbannya terlebih dahulu. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kambing yang disembelih sebelum shalat hanya dianggap sebagai kambing daging, bukan qurban.

Terdapat Pengecualian untuk Abu Burdah, yaitu:

- 1) Abu Burdah meminta penjelasan apakah anak kambing (jadza'ah) yang dimilikinya, yang lebih disukainya daripada kambing tua (musinnah), bisa dijadikan qurban.

- 2) Rasulullah SAW memberikan pengecualian khusus untuk Abu Burdah, mengizinkan anak kambing tersebut sebagai qurban. Namun, beliau menegaskan bahwa pengecualian ini hanya berlaku untuk Abu Burdah dan tidak untuk orang lain setelahnya.

Pemahaman Hadis terhadap materi Qurban dalam Buku Pedoman Ke Al-Azharan

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَأْنُكَ شَأْنُ حِمٍّ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعَزِ فَقَالَ: «اذْبَحْهَا وَلَا تَصْلُحْ لِعَيْرِكَ» (Sulaiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad

bin Amru Al-Azdi As-Sijistani Abi Dawud, n.d.)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Khalid, dari Mutharriif, dari 'Amir, dari Al Bara' bin 'Azib, ia berkata; pamanku yang bernama Abu Burdah berqurban sebelum melakukan shalat. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: 'Kambingmu adalah kambing daging (yang dimakan dagingnya saja). Pamanku berkata, 'Wahai Rasulullah, saya mempunyai anak kambing muda yang telah dewasa dari kambing perah.' Maka beliau bersabda, 'Sembelihlah ia, tetapi itu tidak sah untuk selainmu.'”(HR. Abu Daud)

Syarah hadis al-Bara' bin 'Azib: "Pamanku Abu Burdah telah menyembelih hewan kurban sebelum salat, lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Hewan kurbanmu hanya menjadi daging biasa”. Ia menjawab, “Wahai Rasulullah, aku memiliki domba jadza'ah dari kambing”. Rasulullah SAW bersabda, “Sembelihlah, tetapi itu tidak sah bagi siapa pun setelahmu.”

Hadis ini menjelaskan mengenai tanggapan Rasulullah SAW bahwa hewan qurban yang disembelih sebelum shalat Idul Adha tidak dianggap sebagai hewan qurban yang sah, melainkan hanya sebagai daging biasa. Hewan qurban harus disembelih setelah shalat Idul Adha. Penyembelihan sebelum shalat tidak memenuhi syarat qurban. Dalam kasus hadis di atas hewan yang disembelih oleh Abu Burdah adalah kambing yang belum cukup umur (baru satu tahun), yang biasanya tidak cukup sebagai hewan qurban kecuali dalam keadaan khusus seperti yang diizinkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Burdah. Kebolehan khusus oleh Rasulullah SAW kepada Abu Burdah untuk menyembelih kambing yang tidak memenuhi syarat umum hewan qurban, namun keringanan ini tidak berlaku untuk orang lain. Dapat penulis simpulkan bahwa hadis ini memberikan panduan yang jelas mengenai waktu dan syarat sahnya qurban serta menunjukkan adanya pengecualian dalam hukum Islam yang harus dipahami dengan baik.(Muhammad Ashraf bin Amir bin Ali bin Haydar Al-Azhim Abadi, 1415)

Dalam Islam, terdapat beberapa ketentuan yang dilarang dalam menyembelih hewan qurban. Berikut adalah beberapa di antaranya:(Imam Al-Nawawi, 1994)

- 1) Menyembelih hewan qurban di luar waktu yang ditetapkan: Menyembelih hewan qurban dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan, yaitu mulai dari setelah shalat Idul Adha hingga hari Tasyriq, yaitu pada tanggal 11-13 Dzulhijjah. Menyembelih hewan qurban di luar waktu yang ditentukan tersebut tidaklah sah.

- 2) Mengabaikan kesejahteraan hewan: Dalam Islam, kesejahteraan hewan yang akan disembelih sangatlah penting. Oleh karena itu, menyembelih hewan qurban dengan cara yang menyiksa atau tidak manusiawi, seperti menyembelih tanpa pengejut atau mengabaikan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk kesejahteraan hewan, dilarang.
- 3) Menyembelih hewan yang cacat atau sakit: Hewan yang cacat atau sakit secara jelas tidak diperbolehkan untuk dijadikan qurban. Hewan qurban haruslah sehat dan bebas dari cacat yang mempengaruhi kualitas daging atau kesehatan hewan tersebut.
- 4) Melanggar aturan penyembelihan syariat: Penyembelihan hewan qurban harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Ini termasuk penggunaan pisau yang tajam, memastikan bahwa pembuluh darah utama telah dipotong secara menyeluruh, dan menyebut nama Allah saat menyembelih.
- 5) Menggunakan hewan yang tidak memenuhi syarat: Hanya hewan-hewan tertentu yang memenuhi syarat-syarat untuk dijadikan qurban, seperti unta, sapi, atau kambing yang telah mencapai usia tertentu. Menggunakan hewan yang tidak memenuhi syarat-syarat ini untuk dijadikan qurban adalah dilarang dalam Islam.
- 6) Urunan (patungan) membeli hewan qurban: Urunan dalam pembelian hewan qurban hanya diperbolehkan untuk unta dan sapi. Kambing tidak diperkenankan untuk diurus dengan cara urunan.

Dalam Buku *Pedoman Ke Al-Azharan* disebutkan mengenai waktu yang dibolehkan untuk menyembelih hewan qurban sebagaimana mengacu kepada hadis yang telah dijelaskan di atas. Begitu juga dengan hal membeli hewan qurban dengan cara urunan (patungan). Dalam Buku *Pedoman Ke Al-Azharan* dijelaskan bahwa yang dibolehkan untuk urunan dan membeli hewan qurban sapi dibolehkan, dengan hak kepemilikan untuk 7 orang, sedangkan urunan dalam membeli hewan qurban kambing, tidak diperkenankan karena untuk kepemilikan hewan kambing, hanya diperuntukkan untuk satu orang saja. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam hadis di atas. (Tim Penyusun, 2021) Dalam Buku *Pedoman Ke Al-Azharan* dijelaskan mengenai solusi mengenai hal yang biasa terjadi di sekolah-sekolah yang melakukan urunan dalam hal membeli hewan qurban kambing dengan cara berikut: Kambing ini bisa menjadi hewan qurban, jika dihadiahkan ke seseorang. Baik anggota yang ikut urunan atau orang lain. Misal dihadiahkan ke gurunya, atau salah satu peserta urunan yang disepakati bersama. Sehingga kambing ini menjadi milik satu orang. Selanjutnya dia bisa berqurban dengan kambing itu, dan boleh menyertakan orang lain untuk turut mendapatkan pahalanya. (Tim Penyusun, 2021)

Satu hal yang menjadi catatan bagi penulis bahwa dalam menyebutkan dalil hadis dalam Buku *Pedoman Ke Al-Azharan* pada bab ini, matan hadis tidak dituliskan secara lengkap, sehingga kemungkinan akan menyebabkan kerancuan dalam memahami hadis, oleh karena itu penulis memberikan saran agar sanad dan matan hadis dituliskan secara lengkap.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pemahaman hadis dari Buku *Pedoman Ke Al-Azharan* bercorak tekstual. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa secara tekstual hadis ini menekankan bahwa pentingnya untuk selalu memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam saat menyembelih hewan qurban, karena hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap hadis tentang pelaksanaan qurban yang terdapat dalam *Buku Pedoman Ke Al-Azharan*, dapat disimpulkan bahwa hadis yang dijadikan rujukan memiliki sanad yang sahih dan matan yang valid. Seluruh perawi dalam rangkaian sanad, mulai dari Al-Bara' bin 'Azib hingga Masadah bin Masrahad, diakui sebagai perawi tsiqah oleh para ulama ahli hadis. Hadis tersebut secara jelas menegaskan bahwa penyembelihan hewan qurban sebelum pelaksanaan shalat Idul Adha tidak sah sebagai ibadah qurban, melainkan hanya dianggap sebagai daging biasa. Kasus Abu Burdah bin Niyar menjadi contoh khusus yang menunjukkan bahwa ketentuan syariat berlaku umum kecuali jika ada pengecualian dari Rasulullah SAW. Pemahaman hadis dalam *Buku Pedoman Ke Al-Azharan* menunjukkan kecenderungan tekstual, yang menekankan pentingnya ketaatan terhadap waktu, jenis hewan, dan prosedur syar'i dalam berqurban. Namun, penulisan hadis yang tidak lengkap dalam buku tersebut berpotensi menimbulkan miskonsepsi, sehingga disarankan agar sanad dan matan ditulis secara utuh demi menjaga kejelasan dan keabsahan makna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Z. (2022). *Berkurban Dengan Uang; Kajian Kritis Terhadap Hadis-Hadis Berkurban*. 13.
- Adnan, M., Maarif, S., Jiwanto, F. I., Munajah, N., & Majid, Z. A. (2024). Model pemberdayaan ustadzah dalam meningkatkan kepatuhan berqurban di majelis taklim. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 102–119. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v7i1.3870>
- AJ. Winsinck. (1986). *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits al-Nabawiy*. Darul al-Dakwah.
- Andri Muda Nst. (2022). Pelaksanaan Ibadah Qurban Bagi Orang Yang Sudah Meninggal. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 122–142. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.953>
- Imam Al-Nawawi. (1994). *Al Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Hajjaj*. Muassasah Qurthubah.
- Isnaeni, A., Fauzan, F., Susanto, I., Ghozali, A. M., & Saputra, E. (2024). The Minority Stigma of Niqabi in Social Communities: A Study of Living Sunnah on Niqab-Wearing Students at the Islamic State University in Lampung. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.21043/qijis.v12i1.22587>
- Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf Al-Mizzī. (1980). *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl, Vol. I*. Muassasah al-Risalah.
- Muhammad Ashraf bin Amir bin Ali bin Haydar Al-Azhim Abadi. (1415). *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ju'fi. (1422). *Al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamih (I)*. Dar Thawq al-Najah.

- Naipospos, A. Z., & Pane, I. (2025). Hewan qurban dalam hadis nabi saw: implikasi terhadap gizi dan kesehatan masyarakat. *Mahabbah: Jurnal Ilmu Ushuluddin Dan Pemikiran Islam*, 1(1), 62–75.
- Nur, A. (2018). Ibadah Qurban Dalam Perspektif Hadis. *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat*, 12(1), 143-160. <https://doi.org/10.24239/rsy.v12i1.80>
- Ridwanullah, A. I., & Herdiana, D. (2018). Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 82–98. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i1.2396>
- Saputra, E. (2019). Tradisi Menghiasi Hewan Kurban pada Masyarakat Kenagarian Bawan. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.29240/jf.v4i1.763>
- Saputra, E., Zakiyah, Z., & Sari, D. P. (2020). Kerukshahan Meninggalkan Shalat Jum'at Pada Hari Raya Idain (Studi Takhrij Hadis). *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 5(2), 237. <https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1911>
- Sayyid Abu al-Ma'ati Al-Nuri et al. (1417). *Mausu'ah Ahwal al-Imam Ahmad bin Hanbal fi Rijal al-Hadis wa 'Ilalihi*. Alam al-Kutub.
- Sulaeman, S., Mahriani, R., & Nurdin, A. (2019). Komunikasi Tradisi Abdaâ€™u pada Prosesi HewanQurban Adat Tulehu Maluku. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 13(2). <https://doi.org/10.24090/komunika.v13i2.2067>
- Sulaiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin Amru Al-Azdi As-Sijistani Abi Dawud. (n.d.). *Sunan Abi Dawud*. Al-Maktabah Al-'Asriyyah.
- Sulaiman bin Dawud bin al-Jarud al-Tayalisi al-Bashri Abu Dawud. (1999). *Musnad Abi Dawud al-Tayalisi*. Dar Hujr.
- Supian Sauri. (2017). *Kontribusi Mawālī Kalangan Sahabat dalam Periwiyatan Hadis: Studi Periwiyatan Hadis pada Kitab Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*. UIN Walisongo.
- Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaymaz Al-Dzahabi. (1986). *Dzikru Al-Asma' Man Takallama Fihi Wahuwa Mautsuq*. Maktabah al-Manar.
- Syuhudi Ismail. (2009). *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani Hadis yang Universal, Temporal, dan Lokal*. Bulan Bintang.
- Tim Penyusun. (2021). *Buku Pedoman Ke Al-Azharan*. Yayasan Pesantren Islam al-Azhar.
- Wathan, H. (2017). *Pandangan Ulama Kota Medan Tentang Pelaksanaan Iddikhar Daging Qurban Di Rumah Zakat Medan-Sumatera Utara*. 4(1).
- Zunly Nadia. (2023). *Perempuan dalam Periwiyatan Hadis (Antara Otoritas dan Kepentingan)* (I). Bildung Pustaka Utama.